

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanggulangan secara khusus. Karena kejahatan tersebut selalu menimbulkan keresahan bagi negeri dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya, memang dalam kenyataan sangat sulit memberantas kejahatan sampai tuntas, karena kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang umum dari suatu negara, karena hal itu merupakan proses penyesuaian masyarakat dengan kemajuan terhadap teknologi suatu bangsa yang sedang berkembang, maka konsekuensinya terjadi perubahan-perubahan kemasyarakatan yang berpengaruh terhadap berbagai aspek termasuk tuntutan kebutuhan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas B. Simanjuntak mengemukakan bahwa :

Kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat, pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedang pada waktu lain tidak lagi merupakan kejahatan dan sebaliknya juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hal.70

Merupakan suatu kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan mempunyai hubungan yang erat. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia berusaha mengadakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menginginkan adanya pembangunan manusia seutuhnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri harus mampu menghasilkan manusia pembangunan yang berkualitas iman dan berkualitas moral.

Van Bemmelen merumuskan

Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak tidak ketenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya melakukan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan salah satu penghambat bagi kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu kita harus berusaha mengatasinya dan jangan sampai merajalela, pada pokoknya yang perlu diingat bahwa tidak ada orang yang mau menjadi penjahat ataupun menjadi korban dari kejahatan.

Salah satu kejahatan yang seringkali meresahkan dan menjerumuskan anggota masyarakat adalah kejahatan kesusilaan walaupun telah banyak usaha dan upaya yang dilakukan, seperti dengan memberikan pidana yang berat

---

<sup>2</sup> Van Bemmelen dalam B. Simanjuntak, *Ibid.*, hal. 27

namun pada kenyataannya kejahatan tersebut akan selalu terjadi dalam masyarakat akan tetapi frekuensinya berubah-ubah.

Sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, nafsu berhubungan seksual dengan lawan jenis merupakan salah satu sifat alami dan diharapkan penyalurannya dilakukan secara benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sifat alami tersebut tidak selamanya digunakan dengan benar, kadang-kadang terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis.

Salah satu kejahatan kesusilaan yang dirasa kejam adalah kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak, sangat disayangkan apabila langkah kehidupannya harus diwarnai dengan noda yang sulit dilupakan.

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, maka memang sepantasnyalah para pelaku kejahatan tersebut dijatuhi pidana yang setimpal. Yang dimaksud dengan pidana adalah "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana)".

Dengan pemberian penderitaan yang layak bagi penjahat diharapkan ketertiban akan tetap terjaga dan dapat dicegah atau mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)".

## B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut.

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian sebagai salah satu tugas dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semakin terasa manfaatnya bagi mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan agar menghasilkan sarjana-sarjana yang sesuai dengan tuntutan akan pembangunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Bidang akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terutama di bidang penerapan sanksi pidana terhadap perkara kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

### 2. Bidang praktis

#### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terutama mengenai pemeriksaan pertama tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

#### b. Bagi pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dan penerapan sanksi yang memadai.

## E. Metode Penelitian

Sudah menjadi keharusan bahwa setiap penelitian ilmiah harus berlandaskan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hal ini karena yang dihadapi oleh seorang peneliti baik buruknya suatu metode

melainkan masalah ketepatan penerapan atau penanggulangan metode yang sesuai dengan keadaan obyek dan tujuan penelitian.

Pada hakekatnya manusia ingin mengetahui sesuatu hal tersebut, dengan menggunakan teknik atau metode yang ada. Di dalam metode penelitian khususnya dengan bidang hukum dipaparkan mengenai penalaran dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberi alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangkaian penelitian.<sup>3</sup>

#### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara "yuridis sosiologis" yaitu dalam mencari data tidak hanya bersumber pada segi yuridis saja, melainkan juga memperhatikan segi-segi lainnya, seperti segi sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Jadi pendekatan secara yuridis sosiologis maksudnya adalah selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah penelitian juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.

#### 2. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang mana sebaiknya digunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, khususnya

---

<sup>3</sup> Roeny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 9

mengenai tipe data yang akan diteliti karena penelitian ini menggunakan pendekatan "yuridis sosiologis". Mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang diteliti, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung kepada responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur dan peraturan-peraturan lain dan sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian atau materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian melalui Pengadilan Negeri Kendal, melihat berkas-berkas perkara juga dapat melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur untuk dapat melengkapi bahan penelitian skripsi ini.

### 3. Metode Analisis Data

Data analisis secara diskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan menggambarkan tepat sifat-sifat, keadaan, gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis

mengenai isi dokumen untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan pada tahap akhir nanti.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mempelajari hal-hal yang ada dalam penulisan skripsi ini maka dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara menyeluruh pembahasan bab demi bab.

- Bab I** : bab pendahuluan, di sini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** : bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terhadap pembedaan dan kejahatan kesusilaan terhadap anak, terdiri dari dua sub bab yaitu pengertian dan jenis pidana, bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan terhadap anak.
- Bab III** : dalam bab ini diuraikan mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.
- Bab IV** : merupakan bab tentang kesimpulan dan saran yang menjadi penutup dari skripsi ini.